

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai keanekaragaman budaya dan tradisi serta adat istiadat. Unsur-unsur dari kebudayaan tidak terhindar dari kehidupan masyarakat-masyarakat di setiap daerah. Budaya di Negara Indonesia sudah ada sejak zaman prasejarah. Terutama keanekaragaman terkait budaya dan tradisi serta adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan di setiap daerah. Acara yang seperti ini telah dianggap lumrah dan telah banyak dilakukan di setiap daerah.

Masyarakat yang masih kejawen atau yang masih kental kepercayaannya akan adat istiadat biasanya tidak mengaggap ajarannya sebagai agama, akan tetapi mereka mengaggap sebagai perangkat dan nilai-nilai yang diiringi dengan ibadah. Ajaran kejawen juga menekankan pada konsep keseimbangan dengan tujuan tercapainya hidup yang harmonis dengan Tuhannya, manusia, dan alam. Tradisi-tradisi tidaklah suatu yang tidak bisa diubah. Tradisi biasanya dipadukan dengan perbuatan manusia secara keseluruhan. Itulah yang menyebabkan budaya itu sering mengalami perubahan dan memberikan wujud yang baru pada pola-pola kebudayaan yang telah ada.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal 42

Selain itu Perkawinan juga di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Pernikahan atau Perkawinan merupakan sebuah anjuran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan memperbanyak atau melestarikan umat manusia dan menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Agar tersingkirkan dari perbuatan zina. Hal ini juga telah diuraikan dan di tegaskan dalam Q.S. an-Nur ayat 32.

Suatu perkawinan yang dilandaskan sesuai dengan peraturan-peraturan adat berlaku di masyarakat setempat secara turun temurun biasa disebut dengan perkawinan adat. Perkawinan adat yaitu perkawinan yang pelaksanaan upacaranya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat.<sup>4</sup> Dalam setiap perkawinan selalu dibarengi acara temu manten. Temu manten sebagai simbol pengungkapan syukur atas perkawinan yang sudah terlaksanakan secara bahagia untuk dirasakan oleh masyarakat di daerahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 424

<sup>4</sup> M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1 (Januari 2012), hal. 42

<sup>5</sup> Halimah, *Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 1

Salah satu tradisi dalam perkawinan yang masih dilaksanakan sampai sekarang adalah tradisi penggunaan sajen dalam prosesi temu manten. Sesajen merupakan salah satu bentuk persembahan secara simbolis untuk para leluhur agar selamat dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tradisi penggunaan sesajen dalam prosesi temu manten menjadi hal yang biasa dan dimaklumi oleh masyarakat yang masih kejawen. Akan tetapi akan mendapat penilaian yang berbeda ketika tradisi sesajen ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang mayoritas islami.

Tradisi ini juga sering mengalami perubahan-perubahan dalam praktiknya seiring berkembangnya zaman. Perubahan dan perkembangan tradisi di masyarakat adalah hal yang normal dan sering terjadi karena pada hakekatnya setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dan perubahan itu akan terlihat pada nilai-nilai sosial dan kehidupan masyarakat yang baru.<sup>6</sup> Peristiwa ini berkesinambungan dengan kehidupan komunitas agama yang merupakan hasil dari tindakan komunitas atau masyarakat yang berurusan dengan dunia ghaib.

Pada dasarnya ajaran agama Islam mengandung tuntutan berdasarkan ajaran-ajaran agama yang kemudian masyarakat yang menganut ajaran tersebut mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa inilah yang menjadikan kebudayaan mempunyai peranan dalam

---

<sup>6</sup> Septi Ulandari, *Makna Sesajen dalam Pernikahan (Kajian Fenomenologi dalam Perspektif Islam Di Desa Ngranti Tulungagung)*: Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), hal. 2

konteks religi.<sup>7</sup> Sebuah budaya yang merupakan tradisi secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang dan mewarisi budaya yang mengandung nilai-nilai ajaran agama.

Masyarakat dalam melakukan upacara perkawinan tetap melestarikan tradisi penggunaan sajen saat prosesi temu manten karena dianggap mengandung unsur kebaikan. Masyarakat meyakini bahwa keselamatan bagi setiap individu yang ikut serta dalam hajatan, terkhususnya kedua mempelai (manten).<sup>8</sup> Tradisi ini tetap dilakukan agar keberadaan tradisi ini tetap ada dan sebagai kearifan lokal yang banyak memberkan pelajaran bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya tradisi ini selalu berubah dan berkembang seiring perkembangan pola pikir masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam suatu tradisi merupakan hal wajar yang mengiringi dalam kehidupan, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan meskipun itu perubahan kecil.

Masyarakat mempercayai bahwa setiap benda yang ada disekitarnya mempunyai nyawa dan mempunyai kekuatan tersendiri. Masyarakat juga percaya bahwa adanya kekuatan yang luar biasa diluar dirinya yang berasal dari makhluk-makhluk ghaib dan arwah dari para leluhur yang mendiami lingkungannya. Mereka beranggapan bahwa arwah-arwah makhluk ghaib

---

<sup>7</sup> Dyah Rahayu Eka Lestari, *Makna Sesajen dalam Ritual Megengan di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 1

<sup>8</sup> Nurul Hidayah, *Tradisi Munggah-munggah (Analisis Terhadap Ritual Masyarakat Sebelum Perkawinandi Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 2-3

tersebut dapat menyebabkan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan bagi hidup mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan penderitaan bahkan kesialan. Upaya untuk terhindar dari hal-hal yang demikian masyarakat melakukan ritual-ritual khusus saat melakukan upacara perkawinan dengan mengirim sesaji atau sesajen.

Dari kejadian inilah penulis terpicat untuk melakukan penelitian terhadap “pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap penggunaan sajen dalam prosesi temu manten (studi kasus di Jekek Baron Nganjuk).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi temu manten dengan menggunakan sajen di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana makna dari penggunaan sajen saat temu manten di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosesi temu manten dengan menggunakan sajen di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

2. Mengetahui makna dari penggunaan sajen saat temu manten di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Kajian dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai dalam proses pengembangan pengetahuan dan mencakup pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sajen dalam prosesi temu manten di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama.
  - b. Sebagai acuan terhadap peneliti selanjutnya dengan pengambilan tema yang sama.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Kegunaan bagi peneliti yakni digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam
  - b. Kegunaan bagi masyarakat di lingkungannya sebagai harapan yang dijadikan baham pertimbangan tradisi yang di percayai dan di anut masyarakat terkhususnya umat islam, tidak hanya harus mengikuti tradisi, tetapi juga harus memahami akar dan alasan keberadaan

tradisi tersebut, serta mampu mencari jalan tengah atau solusi untuk harmonisasi hukum islam.

- c. Kegunaan bagi tokoh agama, hasil dari penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya untuk masyarakat di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam mematuhi dan menghormati upacara adat terkait penggunaan sajen saat prosesi temu manten supaya tidak berlebihan dalam mempercayai mitos ini yang berkaitan dengan tujuan dari sajen tersebut serta bisa mendorong masyarakat untuk berfikir secara rasional dan realistis serta tidak lupa agar tetap perpegang teguh pada aturan yang telah ada dalam Hukum Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya salah paham dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini, dan penulis menekankan istilah yang dipergunakan dalam judul “Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Sajen dalam Prosesi Temu Manten (Studi Kasus di Jekek Baron Nganjuk)”, sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
  - a. Temu manten

Menurut bahasa temu berarti bertemu. Sedangkan manten berarti pengantin. Jadi temu manten berarti upacara pertemuan

pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Upacara temu manten adalah upacara terujung dari pernikahan adat Jawa. Ketika upacara temu manten, kedua mempelai duduk bersisian atau berdampingan dan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai serta tamu undangan.<sup>9</sup>

Temu manten merupakan peristiwa dalam perkawinan yang identik dan sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa serta harus diikuti atau dilaksanakan oleh pengikut adat tersebut. Dalam prosesi temu manten diawali dengan persiapan pengantin wanita dengan tujuan untuk menyambut pengantin laki-laki. Dan pengantin wanitanya di dandani oleh di rias oleh perias (tukang rias), setelah itu pengantin laki-laki datang dan upacara temu manten dimulai. Domas laki-laki akan menyambut pasangannya pengantin laki-laki, bagai raja yang di iringi dengan beberapa pengawal. Orang-orang pengantar pengantin (pengiring) berada dibelakang pengantin dan tidak diperkenankan berada didepan pengantin.<sup>10</sup>

Upacara temu manten merupakan suatu kesaksian dari masyarakat setempat dan keluarga dari kedua mempelai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Upacara temu

---

<sup>9</sup> Eti Nursifa, *Komunikasi Ritual Temu Manten pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), hal. 39

<sup>10</sup> Thoriqul Aziz dan Ahmad Khoiri, *Makna Filosofis Uborampe dan Prosesi Temu Manten di Jawa*, Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS) Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf, Volume 7, Nomer 2 2021, hal. 158

manten memiliki beberapa tahapan dan setiap tahapan tersebut memiliki nilai spiritual dan filosofis serta harapan untuk hidup bahagia bagi pasangan tersebut.

Upacara temu manten merupakan acara puncak dan penuh kehormatan. Ciri-cirinya antara lain:

- 1) Kursi tempat duduk kedua mempelai dibuat khusus;
- 2) Seorang pengantin seperti raja dan ratu dalam sehari dengan berpakaian seperti seorang raja dan ratu;
- 3) Ketika acara temu manten para tamu undangan dimohon untuk berdiri menghormati jalannya upacara temu manten;
- 4) Jalannya upacara temu manten di iringi lagu khusus untuk pelaksanaan temu manten;
- 5) Selama temu manten dilarang menyisipkan acara lain, baik itu hidangan atau hiburan;
- 6) Upacara temu manten dilaksanakan dengan suasana yang khidmat dan agung.

b. Sajen

Sajen menurut bahasa artinya makanan (bunga-bunga atau alat sajen lainnya) yang disajikan kepada makhluk gaib.<sup>11</sup> Sesajen bersumber dari kata saji (menyajikan), yaitu makanan yang dihidangkan secara khusus dan disajikan untuk makhluk ghaib yang merupakan salah satu kepercayaan manusia. Sajen

---

<sup>11</sup> Halimah, *Sesajen Pada Pelaksanaan...*, hal. 15

merupakan simbol spiritualisme. Manusia percaya bahwa dalam sajen ada kekuatan yang lebih tinggi diatas kekuatan manusia. Ritual sesaji dilakukan supaya makhluk-makhluk ghaib tidak menggagu kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Sesajen atau sajen merupakan suatu persembahan dari berbagai benda seperti kemenyan, uang, bunga, makanan, minuman, dan lain-lain. Masing-masing dari benda tersebut sebagai simbol yang mengekspresikan suatu harapan dan keinginan masyarakat terhadap Tuhan, Dewa, Roh, dan makhluk-makhluk lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, serta keberkahan.<sup>13</sup>

Kegiatan mempersesembahkan sesaji kepada makhluk gaib supaya kekuatan gaib tertinggi memberi kehidupan dan pusat harapan bagi berbagai keinginan positif di setiap masyarakat dan kekuatan yang dipercaya dapat mencegah orang menyentuh hal-hal negatif.<sup>14</sup>

Sesajen merupakan ungkapan yang diambil dari sastra *Jen Rahayu Ning Rat Pangruwat Ing Diyu*. Yang telah diterjemahkan secara bebas ke dalam Kitab Suci Yang Maha Kuasa, yang tujuannya untuk dapat dimengerti dan dipahami, sehingga

---

<sup>12</sup> Dr. Ayatullah Humaeni, M.A., dkk, *Sesajen*, Cetakan Ketiga, (Banten: LP2M UIN SMH Banten, 2021), hal. 33-34

<sup>13</sup> Anik Pujayanti dan Zamroni Ishaq, *Nilai dan Hukum Islam Pemberian Sesajen Sebelum Akad Nikah*, JOSH: Journal of Sharia, Vol. 01, No. 01, 2022, hal. 88

<sup>14</sup> Ali Mahtarom, *Merespon Tradisi Sesajen dalam Perspektif Hadits*, Jurnal Fakultas Agama Islam, Vol. 4, No. 1, 2022, hal 110

mencerahkan, selalu aman dan sejahtera bagi kehidupan di alam semesta, dan menghilangkan semua kebingungan atau keraguan. Atau dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang harus dipahami dan dimengerti guna mencapai keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan di alam semesta serta terhindar dari kekeliruan atau keragu-raguan.

Seiring berjalannya waktu, istilah diatas dapat dirangkum menjadi *Sastra Jen Ra* yang kemudian menjadi kata sesajen bahkan sajen. Sasajen adalah kata dalam alam semesta yang berupa “rekomendasi dan sekaligus teguran” yang ditujukan kepada orang-orang tanpa bersuara, namun nantinya timbul percakapan atau sebuah dialog dalam dirinya. Suara yang datang dari masing-masing pembacanya. Dengan demikian “rekomendasi dan teguran” tidak lagi terkait dengan orang lain, tetapi terkait diri sendiri dan bersifat sangat pribadi.<sup>15</sup>

Sesajen adalah kitab suci kehidupan *tan-aksara*, yang maknanya disajikan tidak mempergunakan aksara yang dihubungkan dalam bentuk kalimat dan kata yang bisa buat banyak di mesin cetak, dan semua unsur-unsur sajen tidak bisa dibuat. Penyusunan sesajen tidak jauh berbeda dengan membuat rangkaian kata tertulis dan membutuhkan tingkat keahlian yang sangat tinggi untuk memahai isinya. Perbedaannya adalah ungkapan yang

---

<sup>15</sup> Lucky Hendrawan, et. al., *Sesajen Sebagai Kitab Kehidupan*, hal. 36-37

digunakan dalam sesajen menggunakan bahasa alam yang merupakan hasil ciptaan Yang Maha Kuasa, sedangkan sastra tulis menggunakan huruf yang diciptakan oleh manusia.

Sesajen disebut “Kitab Suci” sebab semua unsur utama yang digunakan dalam persembahan menggunakan “ayat-ayat hidup” yang merupakan hasil dari penciptaan Tuhan, seperti air, api, tanah, bunga, beras, garam, gula, dan lain-lain beserta segala kandungan rasa dan kegunaannya.

Sesajen adalah Kitab Suci bagi penganut *Ajar Pikukuh Sunda* supaya terhindar dari kebodohan dan seluruhnya itu hanya untuk menggapai kesempurnaan supaya menjadi insan yang memiliki adab serta berguna bagi kehidupan.

Sesajen adalah langkah-langkah yang dapat mengarahkan pada pembentukan manusia menuju kesempurnaannya sendiri, sehingga dia bisa menjadi satu dengan kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa Dan tentunya hal ini secara tidak langsung adalah sebuah jawaban diatas dalam kaitannya dengan proses dan tujuan dari hidup insan yang tersaji di alam ini.<sup>16</sup>

Dalam arti luas sesajen atau sajen adalah suatu ungkapan atau istilah untuk segala ssesuatu yang di persembahkan dan disajikan untuk roh-roh orang yang sudah mati, tempat-tempat yang dianggap angker. Sesajen bisa berupa makanan, minuman,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 37

bunga, dan lain-lain. Akan tetapi arti yang sebenarnya dari sesajen yaitu menyajikan hasil bumi yang dikelola manusia atas kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan tujuan agar kita mengingat bahwa alam semesta dan segala isinya ialah kepunyaan Tuhan.

Nilai sesajen sangat sakral bagi sebagian masyarakat. Umumnya acara suci dilaksanakan untuk memperoleh berkah atas tempat kramat atau benda yang mempunyai kesaktian, yang asalnya dari sepepuh dengan tujuan yang memiliki sifat duniawi. Waktu penyajiannya diatur pada hari-hari yang telah ditentukan.

Perlengkapan dalam pembuatan sesajen biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama antar masyarakat daerah tersebut yang takkan ditinggalkan, karena ritual sesajen ini adalah suatu alat utama dalam upacara adat. Setiap kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat memiliki makna simbolis dalam hal doa, waktu, sesaji, dan lain-lain. Sesajen mempunyai arti simbolis dan sarana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.

c. Tokoh adat

Tokoh adat adalah seseorang yang memegang posisi tradisional dan dipercaya oleh masyarakat adat setempat. Tokoh adat adalah orang yang mengarahkan atau menegakkan dan mempunyai pengaruh dan ikatan yang kuat dengan masyarakat yang kekuatannya tergantung pada masyarakat yang menjunjung

tinggi praktek tersebut. dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur, adat dan budaya.<sup>17</sup>

Pandangan tokoh adat merupakan suatu pemikiran dari seorang tokoh adat yang mempunyai kedudukan tinggi dan pengetahuan luas tentang adat dan dipercayai oleh masyarakat disuatu daerah yang penyampaianya dilakukan lewat lisan terkait suatu permasalahan yang mana sesuatu yang disampaikan tersebut kebenarannya mempunyai sifat yang relatif, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor personal berupa sugesti atau penilaian berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Tokoh adat yaitu seorang yang mempunyai koneksi dan pengaruh yang besar dan kuat di masyarakatnya. Kekuatan yang mengikat mereka sesuai pada masyarakat atau beberapa orang yang menjunjung akan kebiasaan tersebut karena rasa keadilan di daerah mereka.

Menurut Soepomo, pengertian tokoh adat adalah seorang bapak masyarakat, pemimpin masyarakat dalam urusan adat, pemimpin sosial yang hidup dalam perkumpulan. Oleh karena itu, tugas pemimpin adat ini adalah untuk menjaga kehidupan hukum di dalam perkumpulan, melindunginya agar hukum adat dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan tokoh adat dalam kehidupan

---

<sup>17</sup> Okta Nilma Diala Sari, *Peran Tokoh Adat dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*, (JOM FISIP Vol. 5: Edisi II, 2018), hal. 4

sehari-harinya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam perkumpulan tertutup tidak ada ruang penyatuan hidup yang memungkinkan tokoh adat turun tangan bila perlu untuk menjaga dan memelihara ketentraman, ketentraman dan keseimbangan jasmani dan rohani, serta menjunjung tinggi hukum adat.<sup>18</sup>

Tokoh adat harus selalu memperhatikan terhadap kemungkinan perubahan dalam aktivitasnya. Hukum adat berkembang sangat penting dibawah pimpinan dan kendali para tokoh adat yang sangat berperan penting kerja lapangan atau sebagai seorang hakim perdamaian desa. Jika terjadi perselisihan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, maka para tokoh adat harus bertindak untuk mengembalikan suasana damai dan sejahtera secara normal serta memulihkan hukum.

Seorang tokoh adat yaitu pemimpin yang memiliki kebiasaan yang normatif dan menciptakan aturan perilaku yang dalam daerah hukum adat berlaku dan masih dipertahankan. Dan seorang tokoh adat mempunyai jabatan yang sangat berperan penting dalam suatu tatanan masyarakatnya serta membuat aturan tentang adat yang dapat dijaga dan diikuti oleh masyarakat sekitar.

d. Tokoh agama

---

<sup>18</sup> Liskarlina Cahaya, *Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Mencegah Penggunaan “Cerak Pantang” Pada Masyarakat (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hal. 17

Tokoh agama merupakan seseorang tokoh yang mempunyai peran dan status keagamaan, seperti ulama, ustadz, atau guru agama. Tokoh agama dianggap berilmu, berkompeten, dan ahli di dalam bidang keagamaan, baik dari hal ritual keagamaan maupun pemahaman keagamaan, serta dapat dijadikan panutan atau rujukan oleh masyarakat.

Tokoh agama yaitu seseorang yang tersohor dan dipandang sebagai seorang pemimpin yang unggul non formal di golongan masyarakat sekitarnya, dan ia juga yang mendedikasikan diri demi keperluan lingkungan masyarakat. Pemimpin non formal biasa disebut dengan tokoh agama karena keahlian dan kharismanya yang banyak diikuti orang meskipun pemimpin itu tidak memimpin organisasi, akan tetapi hadirannya di masyarakat diakui sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam agama islam dan ia mampu berkorban baik secara finansial maupun jiwa sekalipun.

Pandangan tokoh agama merupakan suatu pemikiran dari seorang tokoh agama yang penyampaiannya dilakukan lewat lisan maupun tulisan terkait suatu permasalahan yang mana sesuatu yang disampaikan tersebut kebenarannya mempunyai sifat yang relatif, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor personal berupa sugesti atau penilaian berdasarkan sudut pandang masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Aditya Claudianto Abdul Azis, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), hal. 8

Tokoh agama merupakan seseorang yang memiliki keunggulan dan kelebihan dibidang keagamaan, karena dia mempunyai wawasan yang lebih dalam terkait ilmu agama dibandingkan insan lainnya. Tokoh agama adalah seseorang yang sangat disegani di kalangan masyarakat sebab ketaqwaannya serta wawasannya yang luas dan mendalam tentang agama.

Seorang tokoh agama yang dimaksud oleh peneliti yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang agama dan orang tersebut jadi pemimpin di masyarakat dengan tujuan memberikan arah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ketetapan Allah SWT sehingga manusia bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tokoh agama adalah seorang yang berkemampuan tinggi dan mampu membantu masyarakat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan dalam bentuk ceramah atau sebuah kegiatan tertentu.

Ajaran agama memiliki makna tersendiri bagi kehidupan individu dan kemasyarakatan. Seorang tokoh agama harus bisa memposisikan dirinya sendiri di tengah masyarakat pada umumnya, selanjutnya tokoh agama akan mengemban tugas sosial yang sebanding dengan kemampuannya. Tokoh agama adalah sekelompok orang yang beragama Islam dan disegani oleh masyarakat karena kekuasaannya yang besar dan yang luas dalam masyarakat islam serta wawasannya dalam menjalankan syariat Islam, perilaku yang bagus dan perilaku yang sangat patut ditiru

maupun wibawanya yang cukup dihormati oleh masyarakat. Seorang tokoh agama adalah seorang yang dianut dalam masyarakat sekitar, terutama bagi orang yang bergama Islam. Seorang tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari harus dapat menjadi contoh yang baik, mempunyai pengetahuan islam yang baik dan wawasan yang luas tentang syariat agama islam dari pada orang lain.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan operasional adalah validasi penting di penelitian yang digunakan untuk menetapkan batasan penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Sajen dalam Prosesi Temu Manten (Studi Kasus di Jekek Baron Nganjuk)”. Peneliti ingin mengkaji persoalan ini lebih dalam. Dan hal ini sering menjadi perdebatan antara pandangan tokoh adat dengan tokoh agama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan penelitian, penelitian sebelumnya dipelajari oleh peneliti dahulu yang pernah diteliti dan dijelaskan oleh peneliti lain. Menurut penulis, telah ada beberapa karya ilmiah tentang “penggunaan sajen saat prosesi temu manten” dilakukan oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Anshori Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Syariah IAIN Ponorogo, 2018 dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa

Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saya ada pada tempat atau lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini juga memverifikasi persembahan tradisional serigala Walimah Nikah. Dari sudut pandang, “Urf mencakup adat-istiadat yang diterapkan pada perilaku, adat-istiadat yang bersifat khusus, yang diulang-ulang dan diterima oleh banyak orang. Penelitian yang saya ulas berkaitan dengan pandangan tentang penggunaan sesajen dalam prosesi temu manten menurut tokoh adat dan tokoh agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Halimah Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Konsentrasi Perbandingan Hukum, 2011 dengan judul “Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Lebih lanjut, penelitian terdahulu ini hanya menegaskan bahwa sangat penting ketika pelaksanaan Walimatul ‘Ursy harus menggunakan sajen dalam didalamnya. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada perbedaan pendapat antara masyarakat islami dengan masyarakat yang masih kejawen terhadap penggunaan sesajen dalam prosesi temu manten di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk karena masih banyak masyarakat yang menggunakan adat tersebut di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas masyarakat islami.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hariyana Khotijah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 dengan judul “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, karya Hariyana Khotijah menggunakan teori konstruksi sosial dan karya saya menggunakan teori budaya. Secara terpisah, penelitian Hariyana berfokus pada keberadaan sesajen budaya dalam upacara pernikahan adat Jawa. Hal ini tidak dapat dikesampingkan di Desa Lelang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, namun penelitian saya hanya berfokus pada pentingnya menggunakan sesajen dalam prosesi temu manten di Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan didalamnya berisi tentang uraian-uraian singkat mengenai keseluruhan dari isi bab yang ada di dalam skripsi.<sup>20</sup> Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dan jelas tentang karya ini umumnya muncul dari pembahasan yang sistematis yang disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Dalam pendahuluan isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>20</sup> Dr. Siti Saadah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 13

penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan sebagaimana judul yang akan diteliti tentang “Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Sajen Dalam Prosesi Temu Manten (Studi Kasus di Jekek Baron Nganjuk)”

Bab *Kedua*, Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut adalah teori budaya. Dan bab ini berisi tentang konsep pernikahan yang meliputi definisi dan tujuan nikah, walimatul ursy, tradisi pernikahan dengan adat jawa.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian. Bab ini digunakan oleh peneliti untuk mengatur agar penelitiannya dengan lancar dan benar.

Bab *Keempat*, Paparan Data/Temuan Penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan atau analisis data penelitian dan data yang dihasilkan akan digabungkan dan dianalisis. Data survei penelitian ini disajikan dalam bentuk data analisis deskriptif. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan tentang pandangan tokoh adat dan agama terhadap penggunaan sesajen dalam Prosesi temu manten di Desa Jekek Kecamatan Barong Kabupaten Nganjuk.

Bab *Kelima*, Pembahasan. Bab ini mencakup pembahasan. Data yang telah didapatkan dari penelitian disajikan berupa bentuk analisis

deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang awalnya dibuat.

Bab *Keenam*, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian berjudul “Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Sajen Saat Prosesi Temu Manten (Studi Kasus Jekek Baron Nganjuk)”.